

**ANAK ZINA DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP HAK-HAK KEWARISAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPER (B.W)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

M. MAHBUB
NIM : 99363412

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. PROF. DRS. H. ZARKASYI ABDUL SALAM.**
- 2. NANANG M. HIDAYATULLAH, SH, M.SI**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdul Salam
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp. : 1 (satu) bundel
Hal : Skripsi saudara M. Mahbub

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan semestinya maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : M. Mahbub
NIM : 99363412
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Anak Zina dan Implikasinya Terhadap Hak-hak
Kewarisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Perdata (BW).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam dan selanjutnya dapat kiranya segera dimunaqosyahkan.

Akhirnya, sebelum dan sesudahnya kami sampaikan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Rabiul Awal 1424 H
26 Mei 2003 M

Pembimbing I



Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdul Salam
NIP. : 150 046 306

Nanang Mohd. Hidayatullah, S.H., M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp. : 1 (satu) bundel

Hal : Skripsi saudara M. Mahbub

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan semestinya maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : M. Mahbub

NIM : 99363412

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : Anak Zina dan Implikasinya Terhadap Hak-hak
Kewarisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Perdata (BW).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam dan selanjutnya dapat kiranya segera dimunaqosyahkan.

Akhirnya, sebelum dan sesudahnya kami sampaikan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Rabiul Awal 1424 H
26 Mei 2003 M

Pembimbing II


Nanang Mohd. Hidayatullah, S.H., M. Si
NIP. : 150 282 010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Anak Zina dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Kewarisan
Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW).

Yang Disusun Oleh :

M. M a h b u b
NIM : 99363412

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada Kamis tanggal 11 Rabiul Akhir 1424 H./ 12 Juni 2003 M. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 02 Juli 2003 M



Panitia Munaqosyah


Ketua Sidang


Drs. Kamsi, MA.
NIP. : 150 231 514

Sekretaris Sidang


Drs. Oktoberiansyah, M.Ag.
NIP. : 150 289 435

Pembimbing I


Prof. Drs. Zarkasyi Abdul Salam
NIP. : 150 046 306


Pembimbing II

Nanang Mohd. Hidayatullah, SH., M. Si.
NIP. : 150 282 010

Penguji I


Prof. Drs. Zarkasyi Abdul Salam
NIP. : 150 046 306

Penguji II


Drs. Supriatna
NIP. : 150 204 357

MOTTO

فإذا فرغت فانصب* وإلى ربك فارغب

*Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.**

*Kebenaran diri seseorang bukan pada apa yang ia nampakkan, tapi pada apa yang tak dapat ia ungkapkan.
(Kahlil Gibran) ***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

* Alam Nasyrah (94) : 7-8.

** Kahlil Gibran, *Cinta Keindahan Kesunyian* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002), hlm.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	'ha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍaḍ	d	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mir	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-au'liyā'
----------------	---------	---------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	a
_____	fathah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	a yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	i karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au

G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif ÷ Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'añ
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Sama'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد .

Segala puji bagi Allah, yang telah menerangi umat manusia dengan cahaya kebenaran-Nya. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada para Nabi dan Rasul-Nya serta orang-orang bijak yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan keadilan dan memberikan sejumput harapan demi terciptanya kehidupan yang damai bagi jutaan umat manusia di muka bumi.

Segala upaya telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan, tetapi karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penyusun maka dalam penyusunan skripsi ini didapati kekurangan, baik dari segi penulisannya maupun dari segi bobot ilmiahnya. Oleh karena itu dengan segala rendah hati penyusun harapkan saran dan koreksi seperlunya untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menghaturkan terima kasih kepada mereka yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdul Salam, selaku pembimbing I yang telah banyak mencurahkan waktu dan memberikan arahan sehingga terwujudnya skripsi ini.

3. Bapak Nanang Mohd. Hidayatullah, S.H., M.Si, selaku pembimbing II yang telah membimbing penyusun dengan penuh kesabaran sampai selesai penyusunan skripsi ini.
4. Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta kakak-kakak dan adik-adik yang telah banyak memberikan dorongan moril dan materil agar skripsi ini dapat terwujud.
5. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Penyusun sekali lagi menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini sangat penyusun harapkan.

Akhirnya, hanya kepada Allah penyusun mengharap rahmat-Nya, betapa pun kecilnya arti skripsi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin.

Yogyakarta, 30 Shafar 1424 H
02 Mei 2003 M

Penyusun,


M. Mahbub

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK ZINA.....	20
A. Pengertian Anak Zina.....	20
1. Anak Zina Menurut Istilah Hukum Islam.....	21
2. Anak Zina Menurut Istilah Hukum Perdata.....	29
3. Macam-macam Anak Zina.....	37
B. Status dan Kedudukan Anak Zina	41
1. Status dan Kedudukan Anak Zina Dalam Hukum Islam.....	41
2. Status dan Kedudukan Anak zina Dalam Hukum Perdata (BW).....	52

BAB III SISTEM KEWARISAN ISLAM DAN KUHPER (BW).....	56
A. Pengertian Hukum Kewarisan.....	56
B. Hukum Kewarisan Islam.....	57
C. Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata	68
D. Hak Kewarisan Anak Zina Dalam Hukum Islam...f.....	77
E. Hak Kewarisan Anak Zina Dalam Hukum Perdata (BW).....:	83
 BAB IV IMPLIKASI KETENTUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TENTANG ANAK ZINA TERHADAP HAK KEWARISANNYA.....	 90
A. Kedudukan Anak Zina dan Hak Kewarisannya Dalam Hukum Islam.....	90
B. Kedudukan Anak Zina dan Hak Kewarisannya Dalam Hukum Perdata	102
C. Kedudukan dan Hak Waris Anak Zina Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.....	105
 BAB V PENUTUP.....	 112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran-saran.....	114
 DAFTAR PUSTAKA.....	 116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama.....	VII
3. Daftar Riwayat Hidup Penyusun.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah anak merupakan masalah yang menjadi salah satu objek bahasan hukum syara', tak terkecuali terhadap anak luar nikah (anak zina). Mereka sering mendapat berbagai macam predikat yang tidak menyenangkan dari masyarakat, yakni sebagai anak zadah, anak haram, anak kampang dan lain-lain. Walaupun keberadaannya di dunia bukanlah atas kehendaknya melainkan hanya sebagai akibat dari perbuatan nista kedua orang tuanya. Akan tetapi mereka yang mendapat predikat dan menyandang aib tersebut. Hal ini sebenarnya tidaklah wajar, karena Allah sendiri tidak membebankan dosa yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagaimana firman-Nya :

ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير¹⁾

Walaupun dalam ajaran Islam sebenarnya tidak ada perbedaan status anak manusia, apakah ia lahir sebagai anak yang sah atau tidak sah, karena yang menjadi standar perbedaannya adalah *ketakwaan* sebagaimana firman Allah :

إن أكرمكم عند الله أتقاكم²⁾

Namun karena sebab keberadaan anak hasil zina ini menyalahi ketentuan syari'at, maka mau tidak mau ia pun dipaksa untuk menerima perlakuan yang kurang wajar tersebut dan beban lain yang menyangkut hak-haknya sebagai anak.

¹⁾ Al-Fatir (35) : 18.

²⁾ Al-Hujarā (49) : 13,

Untuk mengurangi terjadinya anak luar kawin, di lingkungan masyarakat Indonesia, upaya yang biasa dilakukan apabila ada seorang gadis hamil tanpa nikah adalah menikahkan wanita itu dengan pria yang menghamili atau dengan pria lain yang sudah terang bukan pria yang menghamilinya (seperti pada kawin tambelan atau penutup malu), karena masyarakat sudah menganggap cukup apabila wanita tersebut telah menikah. Bahkan juga tidak ditetapkan adanya tenggang waktu antara waktu nikah dan waktu melahirkan anak. Asalkan pada waktu melahirkan anak si ibu telah mempunyai suami, maka anak itu adalah anak yang sah bukan anak yang lahir di luar pernikahan (bukan *natuurlijke kind*).³⁾

Di kalangan ahli hukum Islam, mengenai kebolehan menikahi wanita hamil masih menjadi perdebatan. Meskipun para ulama sepakat bahwa wanita hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya sebagaimana firman Allah :

وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ⁴⁾

Namun mereka berbeda pendapat apabila perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki bukan yang menghamilinya. Imam Ahmad bin Hambali melarang laki-laki menikahi wanita hamil bila telah mengetahui kehamilannya sampai wanita tersebut taubat. Ulama Malikiyah, Abu Yusuf dan Zufar melarang seorang wanita hamil menikah dengan laki-laki bukan yang menghamilinya. Sementara ulama Syafiiyah dan Hanafiyah membolehkan, hanya saja kalangan Hanafiyah mensyaratkan jika laki-laki

³⁾ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, cet. 7 (Bandung: Sumur 1980), hlm. 72.

⁴⁾ An-Nuū (24) : 3

yang menikahi wanita tersebut bukan pria yang menghamilinya, ia dilarang melakukan persetubuhan dengan wanita itu sampai anak yang dikandungnya lahir.⁵⁾

Mengenai status anak yang dilahirkan dari wanita hamil di atas atau anak hasil hubungan di luar nikah, di kalangan fuqaha juga berbeda pendapat. Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa anak tersebut hanya mempunyai nasab dengan ibunya. Sedangkan menurut kalangan Hanafiyah anak tersebut dapat dihubungkan nasabnya dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Demikian pula dalam masalah kewarisannya, para ulama mazhab dalam hal ini sepakat bahwa anak zina hanya mendapat warisan dari peninggalan ibu dan kerabatnya.⁶⁾ Sementara itu ulama Mazhab Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa anak zina di samping tidak mewarisi dari pihak bapaknya, juga tidak berhak mewarisi dari ibunya dan kerabat ibunya,⁷⁾ tetapi beberapa ulama kalangan Mazhab Hambali di antaranya Ibnu Taimiyah, yang dalam keadaan tertentu tetap menisbahkan anak zina kepada ayahnya dan mewarisi harta peninggalan ayahnya.⁸⁾

Permasalahan selanjutnya muncul ketika ketentuan mengenai warisan anak luar nikah ini diterapkan di Indonesia. Meskipun secara umum hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum waris Islam, yakni hukum waris yang diformulasikan oleh jumhur ulama khususnya mazhab Syafi'i,⁹⁾ yang tercermin didalam KHI Pasal 186 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar

⁵⁾ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamī wa Adillatuhu*, cet. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), VII : hlm. 148-150.

⁶⁾ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa Masykur A.B. dkk, cet. 5 (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 396-397.

⁷⁾ Muhammad Yusuf Musa, *at-Tirkah wa al-Mirās fī al-Islām*, cet. 2 (Qohirah: Dār al-Ma'rifah, 1967), hlm. 358.

⁸⁾ *Ibid.*

⁹⁾ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 117.

perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya,¹⁰⁾ namun karena penetapan tentang status anak apakah anak itu sah atau tidak, sangat terkait erat dengan sistem hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, menjadikan ketentuan kewarisan bagi anak zina dalam dataran praktis sangat sulit (untuk tidak dikatakan tidak pernah) dipraktekkan.

Hal lain yang menyebabkan munculnya problem ini adalah karena antara syari'at Islam di satu sisi dengan KUH Perdata dan KUHP yang berlaku di Indonesia pada sisi yang lain, mempunyai konsep zina yang berbeda, dimana menurut hukum Perdata zina hanya berlaku bagi persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang telah kawin.¹¹⁾ Sedangkan hubungan seks di luar nikah yang dilakukan antara seorang jejaka dengan seorang gadis tidak digolongkan sebagai perbuatan zina yang harus dikenai sanksi pidana selama perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur perkosaan atau bahkan bagi mereka yang telah kawin, tetapi tidak ada pengaduan dari pihak yang tercemar.¹²⁾

Berbeda dengan hukum Islam yang tidak membedakan siapa pelakunya. Apakah ia dilakukan oleh orang yang sudah berumah tangga atau belum, asalkan persetubuhan terjadi di luar ikatan perkawinan yang sah, dan perbuatan tersebut telah benar-benar terbukti dilakukan, maka hubungan seks tersebut tetap merupakan

¹⁰⁾ Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama R.I., Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), pasal 100, hlm. 51.

¹¹⁾ Ahmad Rofiq, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, cet. 4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 225.

¹²⁾ Fathurrahman Djamil, "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya" dalam H. Chuzaimah T. Yanggo, H.A. Hafiz Anshary AZ, (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. 3 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus 1999), hlm. 112. Lihat pula Moeljatno, *KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet. 20 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Buku Kedua: Kejahatan, Pasal 284-287, hlm. 104-105.

perbuatan zina yang harus mendapat sanksi. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nur :

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده¹³⁾

Akibat perbedaan pandangan tersebut, maka anak yang dihasilkan dari perbuatan zina pun mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Dalam hukum Islam anak tersebut dianggap sebagai anak zina, namun dalam pandangan hukum Perdata anak tersebut dapat menjadi anak yang sah dari laki-laki yang mengakui atau menikahi wanita yang melahirkan anak tersebut dengan segala akibat hukumnya. Selama pihak laki-laki tidak menyangkal keabsahannya dan mengakuinya dengan surat bukti kelahiran si anak yakni dengan akte kelahiran yang dibuat di kantor catatan sipil.¹⁴⁾

Adanya dikotomi antara hukum Islam dan hukum Perdata menyangkut masalah anak zina berakibat pada ketentuan yang berlaku di Indonesia. Yakni dalam menentukan status kewarisan si anak. Apakah ia dapat dinasabkan dan mewarisi harta peninggalan kedua orang tuanya atau tidak. Karena dalam hukum Islam sendiri terdapat perbedaan pendapat. Sementara itu penentuan tentang status anak di Indonesia sendiri masih mengacu kepada hukum Perdata, sebagaimana dapat dilihat dari ketentuan tentang pembuktian asal usul anak yang ada dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal (55) atau KHI pasal (103). Disinilah kiranya penyusun perlu menganalisis bagaimana pengaruh kedua hukum tersebut terhadap pembentukan

¹³⁾ An-Nur (24) : 3

¹⁴⁾ R. Subekti dan R. Tjtrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. 27 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), pasal 261, hlm. 65.

hukum kewarisan bagi anak zina di Indonesia, mengingat akibat yang ditimbulkan sangat besar terutama dalam hal kewarisan dan perkawinan (perwalian).¹⁵⁾

Seorang anak zina misalnya, jika ia seorang laki-laki dan dianggap tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah zinanya apabila ditetapkan sebagai anak sah akan menjadi *asābah* bagi si pewaris (ayahnya) bahkan akan *menghijab* saudara-saudara si pewaris lain yang lebih berhak.¹⁶⁾ Sedangkan jika anak tersebut perempuan ia bersama saudaranya yang laki-laki juga akan mengurangi bagian ahli waris yang lain dan menjadi penghalang bagi saudara-saudara pewaris lainnya. Dan dalam hal perkawinan, pewaris (ayahnya) akan menjadi wali bagi anak tersebut padahal seharusnya ia tidak berhak untuk menjadi walinya karena antara keduanya tidak ada hubungan nasab yang sah.

¹⁵⁾ Dalam terminologi fiqh, anak zina didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan oleh seorang ibu dari hubungan yang tidak sah. Artinya hubungan tersebut dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah tanpa ada unsur paksaan atau subhat, baik yang dilakukan oleh mereka yang telah menikah atau pun belum. Sedangkan dalam istilah hukum Perdata anak zina terbatas pada anak yang dibenihkan di luar ikatan perkawinan sebagai akibat dari hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak dikenal istilah anak zina, yang ada hanyalah anak luar kawin. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa seakan-akan KHI membatasi makna anak zina yang didefinisikan oleh para ulama fiqh. Artinya ada kemungkinan KHI tidak menganggap seorang anak yang dibenihkan dari laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri di luar nikah sebagai anak zina jika pihak perempuan telah menikah dan suaminya tidak pula melakukan pengingkaran (*li'an*) karena anak tersebut lahir di dalam perkawinan yang sah antara wanita itu dengan suaminya, atau antara pihak laki-laki dan perempuan yang berzina melangsungkan pernikahan sehingga anak yang lahir nantinya telah berada dalam status perkawinan yang sah kedua orang tuanya dan kelak ia akan menjadi anak yang sah pula, karena anak yang dianggap hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya oleh KHI ialah anak yang lahir di luar perkawinan dan di sisi lain KHI pun tidak melarang menikahi wanita hamil serta tidak menentukan secara jelas status anak yang lahir kemudian. Untuk istilah hukum Islam lihat Hasanain Muhammad Makhlūf, *al-Mawāris fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, cet. 4 (ttp.: Matba 'ah al-Madani, 1396 H./ 1976 M), hlm. 196; Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 78-80, dan untuk hukum Perdata lihat Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, cet 2 (ttp.: Darul Ulum Press, 1993), hlm. 92. Lihat pula Kompilasi Hukum Islam, ... pasal 53 hlm. 33, pasal 99-101 hlm. 51.

¹⁶⁾ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, cet. 4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 30.

Demikian sebaliknya jika ia dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya, maka sudah seharusnya pula untuk diberikan hak yang sama dengan anak-anak yang sah dari perkawinan kedua orang tuanya.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penyusun dapat merumuskan pokok masalah antara lain :

1. Bagaimanakah ketentuan hukum Islam dan KUH Perdata tentang anak zina ?
2. Bagaimanakah implikasi dari kedua ketentuan hukum tersebut terhadap kewarisan anak zina dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Mengacu pada dua pokok masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui dengan jelas pandangan hukum Islam dan KUH Perdata tentang hakekat anak zina.
 - b. Untuk mengetahui hak kewarisan anak zina dalam hukum Islam dan KUH Perdata dan implikasinya terhadap hukum kewarisan bagi anak zina di Indonesia.
2. Kegunaan
 - a. Untuk menambah wawasan penyusun dan pembaca dalam bidang fiqh khususnya tentang masalah kewarisan anak zina.
 - b. Untuk menambah pemahaman penyusun dan para pembaca mengenai anak zina, kedudukan dan hak-hak kewarisannya dalam hukum Islam dan Kitab

Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan penerapannya di Indonesia.

- c. Disamping sebagai tugas formal fakultas, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi pada pendalaman dan pemahaman hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari agar tidak terjadi duplikasi dalam penyusunan skripsi ini, penyusun berusaha melacak data-data yang berkaitan dengan objek pembahasan skripsi ini, baik yang berupa artikel maupun karya tulis yang lain, seperti :

1. Artikel yang berjudul *Kedudukan Anak di Luar Nikah: Analisis Perbandingan Menurut KUH Perdata, hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam* oleh Drs. Muhammadiyah Amin.
2. Artikel *Kedudukan Anak di Luar Pernikahan*; dalam "Mimbar Ulama" tahun III Mei 1978.
3. Skripsi mahasiswa yang berjudul *Status Kewarisan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Wanita Hamil Menurut KHI Ditinjau Dari Fiqh Mazhab* Oleh Nur Edi Marbawi.
4. Skripsi saudara Rahmasari Indriati yang berjudul *Membandingkan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm Tentang Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina dan Akibat Hukumnya*.
5. Skripsi Ahmad Dahlan yang berjudul *Pendapat Jumahur dan Abu Hanifah Tentang Akibat Perzinaan Terhadap Pembentukan Hubungan Mushaharah dan lain-lain*.

Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ditemukan objek kajian yang sama dengan apa yang akan penulis bahas. Menyangkut masalah anak zina dalam hukum Islam sendiri para ulama masih berbeda pendapat, baik mengenai nasab dan kewarisannya. Sedangkan dalam hukum Perdata, nasab dan hak kewarisan anak zina mempunyai ketentuan yang berbeda-beda sesuai dengan predikat yang disandangnya, apakah sebagai anak alami, anak sumbang atau "anak zina", karena dalam hukum Perdata tidak semua anak luar kawin disebut sebagai anak zina.

Adapun mengenai objek kajian yang berkaitan dengan anak zina ini, dapat ditemukan pada beberapa tulisan diantaranya artikel Drs. Muhammadiyah Amin yang berjudul "*Kedudukan Anak di Luar Nikah : Analisis Perbandingan Menurut KUH Perdata, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*" namun tulisan tersebut cenderung membahas dan mengulas masalah anak zina dari perspektif mazhab Syafi'i serta tidak menjelaskan secara sistematis dan mendalam tentang perbedaan konsep zina serta implikasinya yang mungkin timbul dari hukum Islam dan hukum Perdata terhadap hak kewarisannya.

Selain artikel tersebut, terdapat pula skripsi Nur Edi Marbawi yang berjudul "*Status Kewarisan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Wanita Hamil Menurut KHI Ditinjau Dari Fiqh Mazhab*", namun skripsi tersebut hanya membahas masalah kewarisan anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil dalam KHI dengan Fiqh Mazhab sebagai ditinjauannya dan tidak menggunakan KUH Perdata sebagai analisis perbandingan lainnya.

Oleh karena itu penulis merasa perlu membahas masalah ini dalam skripsi yang berjudul "ANAK ZINA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA (BW)".

E. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya setiap manusia menurut ajaran Islam dilahirkan dalam keadaan bebas dan suci, memiliki kedudukan dan martabat yang sama mulianya sekaligus merupakan makhluk Tuhan yang paling terhormat dimuka bumi. Kemuliaan manusia merupakan hak alami setiap manusia. Oleh karena itu, ia tidak boleh dilecehkan, dinodai, diperlakukan secara kasar, apalagi dihancurkan. Ini berlaku terhadap semua manusia siapa saja, laki-laki atau perempuan, muslim atau bukan. Di dalam hadis juga disebutkan:

ما من مولود إلا يولد على الفطرة¹⁷⁾

Artinya bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia pada prinsipnya tetap sebagai hamba Allah yang suci (fitrah) dan mempunyai hak hidup atau hak asasi yang sama, tanpa memandang apakah ia lahir dari kedua orang tua yang beragama Islam, Yahudi, Nasrani, dan Majusi atau pun dari pasangan suami istri yang sah atau tidak sah.

Universalisme Islam melampaui semua perbedaan manusia. Ia membebaskan berbagai nilai yang dianggap sumber normatif nilai; suku, agama, tanah air, etnis, jenis kelamin dan kebudayaan. Universalisme Islam dengan demikian memberikan makna kesederajatan manusia dihadapan Tuhan.¹⁸⁾

Namun, pernyataan di atas akan sangat bertolak belakang jika dikaitkan dengan apa yang dialami oleh anak luar nikah (anak zina) yakni anak yang timbul

¹⁷⁾ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, "Bāb Ma'na Kullu Maulūdin Yūladu 'ala al-Fitrah wa Hukmi Mauti Aṭfāl al-Kuffār wa Aṭfāl al-Muslimin" (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), VII: 53.

¹⁸⁾ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 157

atau lahir dari perkawinan yang tidak sah.¹⁹⁾ Ia mendapat berbagai macam predikat yang tidak menyenangkan dari masyarakat, antara lain sebagai anak zadah, anak haram, anak kampang dan lain-lain. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa ketentuan yang tidak terpenuhi sebagai prasyarat untuk dapat dikatakan sebagai anak yang sah, sehingga sebagai seorang anak, ia dianggap kehilangan atau minimal berkurang hak-haknya, walaupun sebenarnya ia tidak bersalah dan tidak berdosa karena di dalam ajaran Islam tidak mengenal konsep dosa turunan, sebagaimana firman Allah:

²⁰⁾ الأتزر وازرة وذر أخرى

Oleh karena itu, ia pun terpaksa harus menerima perlakuan yang tidak seimbang atau bisa dikatakan tidak adil jika dibandingkan dengan anak-anak sah lainnya, diantaranya sebagaimana yang dinyatakan oleh mayoritas ulama, tidak terkecuali para imam mazhab. Mereka menyatakan bahwa anak zina kehilangan hak untuk waris-mewarisi bahkan hak nafkah dari pihak ayahnya, karena dianggap tidak mempunyai hubungan nasab yang sah dengannya.²¹⁾ Bahkan didasarkan kepada sesuatu yang tidak dapat dibenarkan oleh syari'at atau melanggar peraturan yang ada sanksi hukumnya. Sesuatu yang berdasarkan kepada yang batil maka batil pulalah hukumnya.²²⁾

Namun demikian tidak semua ahli hukum Islam sepakat dengan pendapat ini, karena dalam al-Qur'an sendiri tidak ada ayat yang membicarakan tentang anak zina ini secara sharih (jelas), baik tentang kedudukan nasabnya dengan orang tuanya maupun kedudukannya sebagai ahli waris. Para ulama yang memiliki pandangan

¹⁹⁾ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak...*, hlm. 80.

²⁰⁾ An-Najm (53) : 38.

²¹⁾ Muhammad Yusuf Musa, *At-Tirkah wa al-Mirās fi Al-Islām*, (Qohirah: Dār al-Ma`rifah, 1967), hlm. 359.

²²⁾ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak...*, hlm. 80.

berbeda tersebut diantaranya adalah Ishak ibnu Rohawaeh, Hasan Al Basri, Ibnu Sirin, Sulaiman bin Yasar.²³⁾ Demikian pula Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah. Mereka berpendapat bahwa yang menjadi dasar dari nisbah anak tersebut adalah pengakuan dari pihak bapak, sehingga dengan pengakuan itu menjadi jelaslah nasabnya walaupun anak itu hasil dari zina.²⁴⁾

Adapun menyangkut ada atau tidaknya hubungan hukum (nasab) yang menjadi prasyarat adanya hubungan saling mewarisi antara seorang anak dengan orang tuanya dalam pemikiran hukum Islam mengutip pendapat Muhammad Yusuf Musa adalah sebagai berikut :²⁵⁾

1. Anak itu adalah milik yang seketiduran atau yang punya *firasy* (الولد للفراش).

Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah, tentang kasus Ibnu Zam'ah.²⁶⁾ Adapun yang dimaksud dengan *firasy* secara *syar'i* adalah ketetapan yang pasti bahwa seorang wanita melahirkan anak dari seorang suami.²⁷⁾ Ketetapan ini didasarkan pada adanya akad tanpa persyaratan kemungkinan terjadinya duhul menurut Hanafiyah. Oleh karena itu apabila ada seorang istri melahirkan anak yang belum mencapai batas minimal masa kehamilan terhitung sejak dari akad pernikahannya, maka terjadi hubungan nasab antara si anak dengan bapaknya. Dan tidak berlaku pengingkaran terhadap nasab si anak kecuali dengan sumpah li'an.²⁸⁾

²³⁾ Ibnu Qudāmah, Al-Mugnī, (Mesir: Maktabah Al-Jumhūriyyah Al-'Arābiyyah, tth), VI : 266.

²⁴⁾ Muhammad Yusuf Musa, *at-Tirkah*... hlm. 358.

²⁵⁾ Bandingkan dengan pendapat yang ditulis oleh Al-Qādī Muhammad Sawīd, *al-Mazāhib al-Islāmiyyah al-Khomsah wa al-Mazhab al-Muwahhād*, cet. 1 (Beirut: tnp., 1416 H./1995 M.), hlm. 225-229.

²⁶⁾ Keterangan lebih lanjut lihat Muhammad Yusuf Musa, *an-Nasab wa Asāruhu*, cet. 2 (Qāhirah: Dār al-Ma'rifah, 1967), hlm. 8.

²⁷⁾ *Ibid.*

²⁸⁾ *Ibid.*

Sedangkan jumhur fuqaha dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa firasy didasarkan pada akad dengan disyaratkan terjadinya duhul. Oleh karena itu apabila ada seorang wanita yang menikah dan ditalak di majlis akad tersebut kemudian si wanita melahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih sesudahnya, maka tidak terjadi hubungan nasab antara si anak dengan bapaknya.²⁹⁾

2. Terjadi hubungan syubhat.

Apabila ada seorang laki-laki yang mendatangi seorang wanita karena disangka bahwa wanita tersebut adalah istrinya, kemudian diketahui wanita itu ternyata bukan istrinya, maka persetubuhan yang dilakukan adalah termasuk subhat dan anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan subhat dengan wanita tersebut dinasabkan kepada bapaknya.³⁰⁾

3. Akibat perkawinan fasid.

Yang dimaksud dengan pernikahan fasid disini adalah akad nikah yang tidak terpenuhi salah satu dari syarat sahnya nikah. Nikah fasid tidak mempunyai pengaruh apa-apa sebelum terjadinya duhul. Jika terjadi duhul, menurut Abu Hanifah senggama tersebut mempunyai pengaruh hukum diantaranya adalah; 1) Laki-laki itu wajib menyerahkan mahar kepada wanita tersebut, 2) kewajiban bagi wanita beriddah setelah dipisahkan, 3) berlaku bagi laki-laki dan wanita itu ketentuan persemendaan, 4) bila membuahkan anak maka anak itu secara sah dinisbahkan kepada laki-laki tersebut.³¹⁾

4. Usia kehamilan.

²⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 9

³⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 12.

³¹⁾ *Ibid.* lihat pula H. Satria Effendi M. Zein, *Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, dalam Mimbar Hukum No. 42 Th. X 1999 Mei-Juni (Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1999), hlm. 12

Syarat lain agar nasab seorang anak dapat dipertalikan dengan ayahnya adalah masih dimungkinkannya kehamilan si ibu sebelum terjadinya perpisahan (perceraian) antara keduanya, yakni dengan melihat batas minimal dan maksimal masa kehamilan.

5. Kepastian adanya kelahiran.

Nasab seorang anak dihubungkan kepada ibunya dengan sebab melahirkannya, dan ditetapkan nasab si anak dengan bapaknya apa bila lahir dari istri yang seketiduran dengannya. Dalam hal ini pengakuan si suami tidak diperlukan selama kehamilan si istri nyata dan si suami mengetahuinya atau si suami tidak mengingkarinya, baik saat masih berlangsungnya hubungan perkawinan mereka atau sesudah perpisahan mereka. Namun jika si suami mengingkarinya pada saat masih berlangsungnya hubungan perkawinan mereka (meskipun si istri berada dalam masa iddah karena talak raj'i), menurut Abu Hanifah pembuktiannya cukup dengan saksi seorang wanita yang adil.³²⁾

Selain ketentuan di atas, nasab juga dapat ditetapkan dengan pengakuan dan pembuktian. Adapun pengakuan keturunan ada dua macam :³³⁾

1. Pengakuan nasab terhadap orang yang diakui dilakukan oleh yang mengakui (ayahnya) lebih dahulu baru oleh yang lainnya, sehingga yang diakui menjadi saudara bagi anak-anaknya yang lain, menjadi cucu bagi bapaknya dan anak saudara bagi saudara-saudaranya.

Adapun untuk sahnya pengakuan nasab ini harus memenuhi syarat antara lain :

- a. Anak yang diakui tidak diketahui nasabnya. Apabila telah diketahui, maka pengakuan tersebut tidak berlaku.

³²⁾ Muhammad Yusuf Musa, *an-Nasab..*, hlm. 14. Bandingkan dengan pendapat Zakariā Ahmad al-Barrī, *Aḥkam al-Awḷād fi al-Islām* (Kairo: tnp., 1384 H / 1964 M), hlm. 12-27.

³³⁾ Muhammad Yusuf Musa, *an-Nasab..*, hlm. 26

- b. Ketentuan menasab anak tersebut kepada yang mengakui merupakan hal yang mungkin. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan umur kedua belah pihak.
 - c. Anak yang diakui membenarkan pengakuan bapak yang mengakuinya.³⁴⁾
2. Pengakuan nasab terhadap orang yang diakui oleh orang lain terlebih dahulu. Seperti pengakuan seseorang bahwa si Fulan itu saudaranya, namun hal ini perlu diteliti kebenarannya lebih dahulu sehingga ia benar-benar menjadi saudara bagi yang mengakui dan seluruh saudaranya yang lain.

Sedangkan pembuktian adalah Kesaksian yang terdiri dari dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Menurut Muhammad Yusuf Musa ketentuan nasab dengan pembuktian ini lebih kuat jika dibandingkan dengan pengakuan. Namun ketentuan ini bermacam-macam dan para ulama pun tidak ada yang sepakat dalam hal ini.³⁵⁾

Sementara itu, hukum Perdata memberikan ketentuan yang berbeda menyangkut anak zina ini. Dalam hukum Perdata tidak semua anak luar kawin itu anak zina. Dalam hal ini terdapat tiga macam status anak luar kawin, yakni sebagai anak alami, anak sumbang dan anak zina (ketiga macam anak tersebut dalam hukum Islam adalah anak zina). Anak alami dapat diakui sebagai anak yang sah oleh ayahnya atau ibunya. Sedangkan anak sumbang dan anak zina tidak dapat diakui. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam pasal 272 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

Kecuali anak-anak yang dibiuhkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tuai itu sebelum

³⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 27.

³⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 32-33. Menurut Ibnu Qoyyim adanya hubungan nasab selain berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan di atas dapat pula ditentukan dengan petunjuk yang ditetapkan oleh ahli ilmu firasat (ahli genetik /al-Qāfah) atau pula dengan cara undian sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib pada zaman Nabi Saw. Lihat Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *at-Turuq al-Hukmiyyah fi as-Siyāsah as-Syar'iyyah* (Qahirah: tnp., 1380 H./1961M.) hlm. 252-262.

kawin telah mengakuainya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.³⁶⁾

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan ini berikut akibat hukumnya dapat dilihat lebih lanjut dalam pasal 277 yang berbunyi :

Pengakuan anak, baik dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, maupun dengan surat pengesahan menurut pasal 274, mengakibatkan, bahwa terhadap anak itu berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan.³⁷⁾

Jadi, dalam hukum Perdata syarat mutlak adanya hubungan hukum dan akibat-akibatnya antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya adalah adanya pengakuan, artinya antara seorang anak dengan laki-laki yang membangkitkannya atau dengan wanita yang melahirkannya tidak ada hubungan hukum sama sekali jika tidak diakuinya. Sehingga bisa terjadi seorang anak bukan saja tidak mempunyai ayah tetapi juga tidak mempunyai ibu selama ia tidak diakui oleh kedua orang tuanya, sedangkan dalam hukum Islam seorang anak luar kawin secara otomatis mempunyai hubungan hukum dengan ibunya meskipun hubungannya dengan laki-laki yang membangkitkannya masih diperselisihkan.

Berbeda dengan istilah yang digunakan dalam hukum fiqh tentang *anak zina* di satu sisi dan KUH Perdata di sisi yang lain, dalam KHI tidak dikenal istilah tersebut. KHI hanya mengenal istilah anak luar kawin sebagaimana yang tercantum dalam pasal 100 dan 186 KHI. Meskipun kedua istilah ini sebenarnya hampir sama karena terkait erat dengan sah atau tidaknya seorang anak, namun hal ini menjadi problematik ketika dihadapkan dengan persoalan yang ada. Misalnya, seorang wanita yang telah menikah/bersuami berzina dengan seseorang, akibat perzinaan tersebut lahir seorang anak, maka anak tersebut menurut ketentuan hukum fiqh adalah anak

³⁶⁾ R. Subekti dan R. Tjtrosudibio, *Kitab...*, hlm. 68.

³⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 69

zina karena dihasilkan dari perzinaan dan dianggap bukan anak yang sah dari pasangan suami istri itu meskipun ia lahir dalam perkawinan keduanya. Namun jika mengacu kepada KHI anak tersebut dapat menjadi anak sah dan bukan sebagai anak luar kawin karena telah jelas bahwa ia lahir dalam status perkawinan yang sah dari kedua pasangan suami istri tersebut. Demikian halnya selama suami dari wanita yang berzina tersebut tidak menolak atau mengingkari kelahiran anak itu atau ia sendiri mengakuinya sebagai anak yang sah dengan dibuatkannya akta kelahiran si anak.³⁸⁾

F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga dalam suatu penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Penelitian Pustaka (*Library Research*). Yakni dengan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Adapun buku-buku yang menjadi rujukan primer dalam skripsi ini antara lain adalah Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Khamsah, Kitab al-Mughnī, Majmū' al Fatawa, al-Mawarīs fi as-Syarī'at al-Islāmiyyah, At-Tirkah wa al-Mirās fi al-Islām, Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pokok-pokok Hukum Perdata dan KHI. Sedangkan sumber sekundernya adalah buku-buku tentang masalah kewarisan baik hukum waris Islam maupun hukum waris Perdata serta buku-buku lain yang ada kaitannya baik langsung maupun tidak langsung dengan objek pembahasan ini.

³⁸⁾ Lihat Kompilasi Hukum Islam..., hlm. 51-52.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analitis dan komparatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka dalam mengumpulkan data-datanya penyusun melakukan pengkajian terhadap literature-literatur pustaka yang koheren dengan obyek yang dimaksud, yakni mengkaji kitab-kitab fiqh, tafsir, hadis dan undang-undang serta literature-literatur lain yang ada kaitannya dengan tema pembahasan skripsi ini. Pengkajian terhadap kitab-kitab fiqh, tafsir, hadis dan undang-undang dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang pendapat-pendapat dan argumentasi tentang hak waris anak zina. Sedangkan dari literature-literatur umum lain adalah untuk memperoleh teori-teori dan konsep-konsep serta informasi lain yang dapat menunjang.

4. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis yang digunakan adalah berupa analisis deduktif, yaitu menganalisis data dari yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Disamping itu juga digunakan metode komparatif untuk membandingkan antara kedua sistem hukum tersebut baik sehingga diperoleh gambaran yang jelas baik dari sisi perbedaan maupun persamaannya.

5. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Normatif

Yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan pendapat-pendapat ulama, dalil-dalil yang mereka kemukakan serta norma-norma hukum yang berlaku.

b. Yuridis

Yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan, yurisprudensi dan aturan-aturan lainnya yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini agar lebih terarah, maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut :

Bab pertama berupa Pendahuluan yang merupakan bagian yang paling umum karena hanya memuat dasar-dasar penelitian ini. Materi bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tinjauan umum tentang anak zina, mencakup pengertian dan macam-macam anak zina serta status dan kedudukannya menurut hukum Islam dan KUH Perdata (BW).

Bab ketiga tentang sistem kewarisan Islam dan KUH Perdata yang meliputi hak kewarisan anak zina menurut hukum kewarisan Islam dan hukum Perdata.

Bab keempat berisi tentang implikasi ketentuan hukum Islam dan hukum Perdata tentang anak zina terhadap hak kewarisannya meliputi kedudukan dan hak waris anak zina ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum Perdata serta kedudukan dan kewarisan anak zina dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

BAB V berupa penutup terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan penyusun dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan bab-bab terdahulu maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan hukum Islam setiap anak yang dibenihkan atau dibuahi ketika ibu dan bapaknya dalam status tidak menikah adalah anak zina. Sedangkan KUH Perdata menganut ketentuan bahwa anak semacam itu tidak dikategorikan sebagai anak zina secara keseluruhan, tetapi diklasifikasikan lagi menjadi anak alami, anak sumbang dan anak zina. Adapun anak zina dalam ketentuan hukum Perdata hanya terbatas pada anak yang dibenihkan oleh laki-laki dan perempuan yang salah satu dari keduanya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.

Mengenai status anak zina ini dalam pemikiran hukum Islam masih diperselisihkan karena tidak terdapat nas yang sarif baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat:

- a. Para imam mazhab dan jumhur ulama menyatakan bahwa anak zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah zinanya karena beralasan bahwa anak tersebut berasal dari hubungan yang tidak sah, meskipun secara biologis diakui anak itu mempunyai hubungan darah dengan ayah zinanya. Sebagai implikasi lebih lanjut dari ketiadaan hubungan nasab tersebut antara anak zina dengan

ayah zinanya beserta kaum kerabatnya tidak terjadi hubungan saling mewarisi.

- b. Ulama yang lain menyatakan bahwa anak zina dapat dinasabkan kepada ayah zinanya jika diakui, karena dengan pengakuan itu menjadi jelaslah siapa ayahnya. Oleh karena itu antara anak zina dengan ayah zinanya terjadi hubungan saling mewarisi juga. Dalam hal ini aspek kemanusiaan dan kemaslahatan si anak lebih diutamakan sebab anak zina pada dasarnya adalah suci dan tidak ikut menanggung dosa akibat perbuatan orang tuanya, oleh karena itu sudah selayaknya ia diberikan hak yang sama sebagaimana anak sah lainnya termasuk hak untuk mewarisi dari kedua orang tuanya.

Adapun "anak zina" dalam ketentuan hukum Perdata tidak dapat diakui dan disahkan, yang dapat diakui dan disahkan hanyalah anak alami dan anak sumbang yang mendapat dispensasi dari pemerintah. "Anak zina" tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali baik dengan ibu maupun ayahnya, karena hubungan hukum baru terjadi dengan pengakuan dan pengesahan, sedangkan "anak zina" tidak boleh diakui dan disahkan. Oleh karena itu anak zina dalam ketentuan hukum Perdata tidak berhak mendapat warisan dari kedua orang tuanya, karena yang berhak mendapat warisan adalah mereka-mereka yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain.

2. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dikenal istilah anak zina, yang ada hanyalah anak luar kawin/anak yang lahir di luar perkawinan, yakni anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Mengenai status anak ini Kompilasi Hukum Islam menetapkan hanya

mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, oleh karena itu ia hanya mewaris dari pihak ibu dan keluarga ibunya saja. Namun dalam penetapan nasab seorang anak, sebagaimana hukum Perdata dan beberapa kalangan ahli hukum Islam yang menyatakan bahwa nasab dapat ditetapkan dengan pengakuan, Kompilasi Hukum Islam juga menganut asas ini. Oleh karena itu seorang anak luar kawin dapat juga dinasabkan kepada orang tuanya jika anak tersebut diakui, pengakuan ini berlaku baik terhadap kedua orang tuanya yang melangsungkan perkawinan ataupun tidak. Dengan demikian maka anak luar kawin yang diakui (anak zina dalam istilah fiqh) menurut KHI dapat pula mewarisi dari kedua orang tuanya.

B. Saran-saran

1. Berdasarkan realitas yang ada, perzinaan sudah semakin merebak maka sangat diperlukan upaya-upaya untuk meminimalisir adanya perilaku tersebut, yakni adanya kontrol sosial dan penegakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan syariat terhadap para pelakunya agar para pelaku zina menjadi jera dan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat sekitarnya agar lebih berhati-hati dan tidak terjerumus dalam perbuatan tersebut.
2. Sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral maka sudah seharusnya hukum yang berlaku khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan delik perzinaan disesuaikan pula dengan moral dan pesan agama, karena pada dasarnya agama apapun di dunia sangat membenci dan tidak mentolelir adanya perzinaan.

3. Meskipun ada kemungkinan "anak zina" dapat diakui sebagai anak yang sah bagi kedua orang tuanya, namun bukan berarti upaya ini melegalkan perbuatan zina itu sendiri, namun lebih merupakan upaya menjamin dan melindungi serta mempertahankan hak-hak anak zina sebagai manusia yang mempunyai derajat yang sama baik dalam pandangan hukum bahkan dalam pandangan Tuhan sekalipun. Oleh karena itu tindakan yang paling tepat tidak lain adalah dengan menjauhi perbuatan zina itu sendiri dan hal-hal yang dapat mendukung terjadinya perbuatan tersebut, karena bagaimanapun zina tetap merupakan perbuatan yang sangat tercela dan keji baik dalam pandangan manusia yang beragama lebih-lebih dalam pandangan Allah Swt.
4. Jika anak zina yang diakui dapat menjadi anak sah dengan perkawinan kedua orang tuanya, maka KHI yang digunakan sebagai acuan dalam memutuskan perkara bagi umat Islam, termasuk diantaranya perkara kewarisan di lembaga Peradilan Agama di Indonesia, perlu mengatur dan menetapkan dalam pasal yang tersendiri menyangkut anak zina dan hak-hak kewarisannya ini demi kepentingan dan kepastian hukum si anak agar ia dapat berdiri sejajar sebagaimana anak-anak yang lain tanpa adanya diskriminasi sedikitpun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 30 Juz, Jakarta: CV. Indah Press, 1996.

Al-Marāgī, Ahmad Mustafā, *Tafsīr al-Marāgī*, 30 Juz, cet. 5, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafā al-Bābi al-Halabī wa Aulāduh, 1394 H/1974 M.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsīr al-Manār*, 30 Juz, cet. 2, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

B. Kelompok Ḥadīṣ

Abu Da'wūd, Imam, *Sunan Abi Dāwūd*, 3 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Aḥmad Ibnu Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibnu Hanbal*, 6 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1981, III.

Al-'Asqalānī Al-Ḥafīḍ Ibn Ḥajar, *Buhūg al-Marām*, ttp., Maktabah asy-Syaikh Sālim Ibn Sa'ad Nabḥān, tt.

Al-Bukhāri, Imam, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, 8 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M.

Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, 2 Juz, cet. 2, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muhammad, Abu Isa Ibnu Isa Ibnu Sūrah, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Wa Huwa Sunan al-Tirmīzī*, 2 Juz, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 8 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet 1, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abdurrahman, M. Thoha, *Pembahasan Waris dan Washiyat menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, tt.

Ali, Sayid Ameer, *Muhammadan Law*, Delhi: Nasrat Ali Nasr, 1996.

- Al-Ansāri, Alī Yahya Zakariyya, *Fath al-Wahab*, 2 Jilid, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Aulāduh, 1948.
- Al-Baijūrī, *Hasyiyah al-Syaikh Ibrahim al-Baijūrī*, ed. Muhammad ‘Abd as-Salām Syāhin, Beirut: dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415H./ 1994 M,
- Al-Barry, Zakariya Ahmad, *Ahkām al-Aulād*, Kairo: tnp., 1384 H / 1964 M.
- Basyhir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, cet. 9, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fak. Ekonomi UII, 1990.
- , *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fak. Ekonomi UII, 1980.
- Bisri, Cik Hasan, dkk, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet.2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Fachruddin, Mohd. Fuad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, cet. 2, Bandung: Alumni, 1983.
- Al-Ḥafid, Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtaṣid*, 2 Juz, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Ḥanafī, Al-Imām ‘Alāu ad-Dīn Abī Bakr bin Mas‘ūd al-Kāsānī, *Badāi’ as-Sanā’i fī Tartīb asy-Syarā’i*, Beirut: Dār al-Fikr, 1417 H/ 1996 M.
- Al-Ḥanafī, Zain ad-Dīn ibn Najīm *al-Bahr ar-Rāiq Syarh Kanz ad-Daqāiq*, 8 Juz, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1413 H./ 1993 M.
- Hasan, M. Ali, *Hukum Waris Dalam Islam*, cet. 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Hassan, A, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, cet. 9, Bandung: CV. Diponegoro, 1996.
- Ibnu ‘Abidīn, *Radd al-Mukhtār ‘alā ad-Dār al-Mukhtār*, 5 Juz, cet. 2, Beirut: Dār ihyā’ at-Turās al-‘Arabī, 1407 H./ 1987 M.
- Ibnu Hazm, *Al-Muhallā*, 8 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibnu Taimiyah, Syaikh al Islam Ahmad, *Majmū’ Fatāwa*, 37 Jilid, cet. 2, ttp.: tnp., t.t.
- Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī*, 9 Juz, Mesir: Maktabah al-Jumhūriyyah al-‘Arābiyyah, t.t.

- I. Doi, Abdurrahman, *Hudud dan Kewarisan (Syari'ah II)*, alih bahasa Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 1996.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qoyyīm, *at-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fī as-Siyāsah as-Syar'iyyah*, Qahirah: tnp., 1380 H./1961M.
- Al-Jazīrī, Abd ar-Rahmān, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 6 Jilid, ttp: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H / 1990 M.
- Khalid, Hasan dan Najah, Adnan, *Aḥkām al-Awlād as-Syahsiyyah*, Beirut: Dar al-Fiqr, 1964.
- Al-Khatīb, Muhammad asy-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, 4 Jilid, Kairo: Muṣṭafa al-Bālī al-Halabī, 1958
- Al-Māwardī, Habib, *al-Hāwī al-Kabīr*, ed. Mahmūd Satranji, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa Masykur A.B. dkk, cet. 5, Jakarta: Lentera, 2000.
- , *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah*, alih bahasa Sarmin Syukur, Luluk Ruchiyah, Surabaya: Al-Ikhlās, 1988.
- Muhammad Makhlūf, Hasanain, *al-Mawāriṣ fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, cet. 4, ttp: Maṭba'ah al-Madanī, 1396 H./ 1976 M.
- Mukti Arto, A, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Mūsa, Muhammad Yūsuf, *at-Tirkah wa al-Mīrās fī al-Islām*, cet 2, Kairo: Dār al-Ma'rifah, 1967.
- An-Nawawī, Abū Zakariyā, *Raudah at-Tālibīn*, Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H./1995 M.
- Al-Qārafī, *al-Furūq*, 4 Juz, Beirut: 'Alam al-Kutub, t.t.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, cet. 10, Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.t.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- , *Perbandingn Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri (Studi Kasus)*, cet. 1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet. 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993.
- , *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- , *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Gama media, 2001.
- Sābiq, As-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, cet. 4, Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H./1983 M.
- As-Sābūnī, Muhammad `Alī, *al-Mawāris fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, cet. 3, Makkah: `Alam al-Kutub, 1985.
- Sawīd, Muhammad, *al-Mazāhib al-Islāmiyyah al-Khomsah wa al-Mazhab al-Muwahḥad*, cet. 1 (Beirut: tnp., 1416 H./1995 M)
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Fiqhul Mawaris*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- , *Falsafah Hukum Islam*, cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Asy-Syāfi'i, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, 8 Juz, Mesir: Perpustakaan Univ. al-Azhar, tt.
- Taqiyuddin, Imam, *Kifayatu al-Akhyar*, ttp.: Isā al-Bābi al-Halabi, t.t.
- Yanggo, Chuzaimah T. H dan Anshary, Hafiz, H.A. AZ, (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. 3, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, 8 Juz, cet. 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektā Hukum Islam*, cet. 8, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

D. Kelompok Umum

- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Akara, 1983.
- Jones. M.D., Derek Llewellyn, *Ginekologi dan Kesehatan Wanita*, alih bahasa dr. Kartono Muhammad, cet. 10, Jakarta: Gaya Favorit Press, 1991.

Prasetyo, Eko dan Marzuki, Suparman (ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, cet 1, Yogyakarta: PKBI, 1997.

Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 7, Bandung: Sumur, 1981.

-----, *Hukum Warisan di Indonesia*, cet. 7, Bandung: Sumur, 1983.

Satrio, J, *Hukum Waris*, cet. 2, Bandung: Alumni, 1992.

Siswosudarmo, R, *Obstetri Fisiologi*, Lab/UPF Kebidanan dan Penyakit Kandungan Fak. Kedokteran UGM, cet. 1, Yogyakarta: Andi Offset, 1992.

Sjarif, Surini Ahlan, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata)*, cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 27, Jakarta: PT. Intermasa, 1995.

Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, cet. 2, Bandung: Mandar Maju, 1991.

Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, cet 2, ttp, Darul Ulum Press, 1993.

Vollmar, H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata*, alih bahasa I.S. Adiwimarta, 2 Jilid, cet. 3, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

E. Kelompok Perundang-undangan.

Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta: Departemen Agama R.I., 2001.

Moeljatno, *KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet. 20, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Subekti, R dan Tjtrosudibio, R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. 27, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

Undang-undang Perkawinan, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, t.t.

F. Kelompok Kamus.

Enslkopedi Hukum Islam, 6 Jilid, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Giffis, Steven H. *Law Dictionary*, New York: Baron Educational Services. Inc, 1975.

Salim, Peter, *Advanced English Indonesian Dictionary*, edisi 2 Jakarta: Modern English Press, 1989.

Salim, Peter dan Salim, Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi pertama, Jakarta: Modern English Press, 1991.

G. Kelompok Lain-lain.

Jurnal Magister Hukum, Vol. 2 No 2 Juni 2000, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UII, 2000.

Mimbar Hukum, No. 42 Th. X 1999, Mei-Juni, Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA, 1999.

Mimbar Hukum, Nomor 42 Th. X, Mei-Juni 1999, Jakarta : Ditbinbapera, 1999.

Mimbar Ulama, Tahun III, Mei 1978, Jakarta: Dewan Pimpinan MUI, 1978.

LAMPIRAN 1

NO	FN	HLM	TERJEMAHAN
			BAB I
1	1	1	Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah kembali (mu).
2	2	1	Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.
3	4	2	Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik.
4	13	5	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.
5	17	10	Tidaklah setiap anak itu dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci).
6	20	11	Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
			BAB II
7	5	21	Zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang bukan istrinya, bukan campur secara subhat dan menimbulkan kelezatann.
8	11	23	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
9	12	24	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.
10	14	24	Dari Abu Hurairah, ia berkata: "Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw pada saat itu beliau sedang berada di masjid, laki-laki tersebut memanggil Rasulullah Saw dan

			berkata, "wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina", Rasulullah Saw pun berpaling darinya, setelah laki-laki itu mengakuinya empat kali kesaksian Rasulullah Saw pun berkata: "apakah kamu gila? Lak-laki itu pun menjawab "tidak". Pergilah kamu sekalian dengannya dan rajamlah ia".
11	24	26	Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.
12	25	26	Dan menyapihnya dalam dua tahun.
13	27	26	Kalau sekiranya wanita ini mengadukan halnya dengan mengemukakan al-Qur'an, tentulah ia akan menang dalam perkaranya, dan kamu sekalian akan kalah; karena sesungguhnya Allah Swt. berfirman: "Dan menghamilkan serta memeliharanya sampai disapih selama tiga puluh bulan". Dan Allah berfirman lagi : "Dan memeliharanya sampai disapih selama dua tahun". Jadi sisanya, masa hamil saja tinggal enam bulan.
14	32	29	Apabila laki-laki menceraikan istrinya, lalu istrinya itu mengatakan dirinya hamil dan menyodorkan anaknya sesudah satu tahun lebih-sekalipun hanya satu jam saja-maka pengakuannya itu tidak dibenarkan.
15	63	41	Tidaklah setiap anak itu dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci).
16	68	42	Diharamkan bagimu ibu-ibumu dan anak-anakmu.
17	76	44	Yang halal itu tidak mengharamkan sesuatu yang haram.
18	79	45	Diharamkan bagimu ibu-ibumu dan anak-anakmu.
19	89	48	Dari Ibn Umar ra., Ada seorang laki-laki yang me-li'an istrinya pada zaman Nabi Saw. dan mengingkari anak istri tersebut, maka Nabi Saw. menceraikan antara keduanya dan mempertemukan nasabnya anak kepada ibunya.
20	90	48	Diharamkan atas kamu ibu-ibu kamu dan anak-anak kamu.
21	93	49	Dari Aisyah ra. Ia berkata, "Utbah pernah mengamanatkan saudaranya Sa'ad bahwa anak dari istri Zam'ah adalah anak saya ambillah dia". Maka setelah fath al-Makkah diambillah anak itu oleh Sa'ad. Ia berkata : "ini adalah anak saudara saya yang telah diamanatkan kepada saya". Maka berdirilah "Abdu Ibn Zam'ah dan berkata: "Dia adalah saudara saya, ia dilahirkan

			di tempat tidur ayah saya. Maka mengadulah keduanya kepada Nabi Saw. Dan Sa'ad pun berkata : "wahai Rasulullah Saw ia adalah anak saudara saya yang telah diamanatkannya kepada saya. Maka berkata pula 'Abdu Ibn Zam'ah : "ia saudara saya dan anak bapak saya yang dan dilahirkan di tempat tidur ayah saya". Nabi Saw. kemudian bersabda ia saudaramu hai 'Abdu Ibn Zam'ah anak itu untuk yang punya firasy dan bagi yang punya mani adalah batu. Kemudian Nabi berkata kepada Saudah Binti Zam'ah menghindarlah engkau dari padanya ketika Beliau telah melihat wajahnya yang mirip dengan 'Utbah, maka Saudah pun tidak pernah melihatnya sampai ia meninggal dunia.
22	99	52	Dari Abdullah Ibnu Khalil dari Zaid Ibnu Arqam ra. Dia berkata : "Aku pernah duduk di dekat Nabi Saw. lalu seorang laki-laki penduduk Yaman datang dan berkata : "sesungguhnya ada tiga orang laki-laki yang datang kepada Ali mempersengketakan seorang anak kepadanya, mereka bertiga mengumpuli seorang wanita dalam satu suci. Maka Ali berkata kepada dua orang yang bersengketa; "kalian berlega hati kalau anak ini untuk orang yang ketiga ini?, maka keduanya berteriak tidak setuju, kemudian Ali berkata kepada dua orang yang bersengketa berikutnya : ""kalian berlega hati kalau anak ini untuk orang yang ketiga ini?, maka keduanya berteriak tidak setuju, kemudia Ali berkata lagi kepada dua orang yang bersengketa berikutnya : ""kalian berlega hati kalau anak ini untuk orang yang ketiga ini?, maka keduanya berteriak tidak setuju, setelah itu Ali berkata: "kalian bertiga telah bersekutu untuk bersengketa, aku akan mengundi antara kalian, barang siapa keluar bagian undiannya, maka bagi dialah anak ini, dan dia harus membayar 2/3 harga sebagai ganti rugi, maka Ali mengundi antara mereka, lalu dia tentukan anak itu bagi orang yang mendapatkan undian. Mendengar laporan itu Rasulullah Saw tertawa hingga tampak geraham beliau.
			BAB III
23	1	56	Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Daud.
24	2	56	Dan telah memberi kepada kami tempat dalam surga yang mana saja kami kehendaki.
25	3	56	Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'kub.
26	9	57	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari

27	11	58	<p>harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.</p> <p>Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
28	12	58	<p>Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.</p>
29	14	58	<p>"Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih</p>

			utama".
30	15	59	"Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim".
31	16	59	Dari Sa'ad Ibn Abi Waqqas dari ayahnya ia berkata, "ketika aku sakit keras di Makkah dan aku merasa kematian sudah dekat datanglah Rasulullah Saw menjengukku lalu aku bertanya kepadanya, Ya Rasulullah Saw aku mempunyai harta yang banyak sementara tidak ada yang mewarisi hartaku selain dua orang anak perempuanku, bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Rasulullah Saw menjawab, "jangan" separoh ya Rasulullah sambungku lagi, "jangan" jawab Rasulullah, sepertiga sambungku lagi. Rasulullah Saw menjawab : "sepertiga", sebab sepertiga itu banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup hal itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang lain.
32	23	64	"Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim".
33	24	64	"Pembunuh tidak mewarisi".
34	54	80	Dari Ibn Umar ra., Ada seorang laki-laki yang me-li'an istrinya pada zaman Nabi Saw. Dan mengingkari anak istri tersebut , maka Nabi Saw. menceraikan antara keduanya dan mempertemukan nasabnya anak kepada ibunya.
35	55	80	Rasulullah Saw menjadikan hak waris anak li'an kepada ibunya dan ahli waris ibu sesudahnya.
36	58	81	Anak itu bagi yang punya firasy sedangkan bagi pezina itu adalah batu.
37	59	82	Dari Aisyah ra. Ia berkata, "Utbah pernah mengamanatkan saudaranya Sa'ad bahwa anak dari istri Zam'ah adalah anak saya ambillah dia". Maka setelah fath al-Makkah diambil anak itu oleh Sa'ad. Ia berkata : "ini adalah anak saudara saya yang telah diamanatkan kepada saya". Maka berdirilah "Abdu Ibn Zam'ah dan berkata: "Dia adalah saudara saya, ia dilahirkan di tempat tidur ayah saya. Maka mengadulah keduanya kepada Nabi Saw. Dan Sa'ad pun berkata : "wahai Rasulullah Saw ia adalah anak saudara saya yang telah diamanatkannya kepada saya. Maka berkata pula "Abdu Ibn Zam'ah : "ia saudara saya dan anak bapak saya yang dan dilahirkan di tempat tidur ayah

			<p>saya". Nabi Saw. kemudian bersabda, "ia saudaramu hai 'Abdu Ibn Zam'ah anak itu untuk yang punya firasy dan bagi yang punya mani adalah batu. Kemudian Nabi berkata kepada Saudah binti Zam'ah menghindarlah engkau dari padanya ketika Beliau melihat wajahnya yang mirip dengan 'Utbah, maka Saudah pun tidak pernah melihatnya sampai ia meninggal dunia.</p> <p style="text-align: center;">BAB IV</p>
38	10	93	Diharamkan bagimu ibu-ibumu dan anak-anakmu.
39	16	95	Anak itu bagi yang punya firasy sedangkan bagi pezina itu adalah batu.
40	19	96	Dari Rabah, Dia berkata, "Keluargaku mengawinkan aku dengan seorang sahaya, ia berkebangsaan Rumawi, setelah aku mengumpulinya dia melahirkan seorang anak berkulit hitam seperti aku, dan ku beri nama dia Abdullah. Kemudian aku mengumpulinya lagi, maka dia melahirkan anak lagi berkulit hitam seperti aku dan ku beri nama dia Ubaidillah, setelah itu dia dirusak oleh seorang sahaya laki-laki keluargaku berkebangsaan Rumawi juga yang bernama Yuhana. Dia dirayunya dengan bahasa asing yang tidak dimengerti orang lain, ternyata dia melahirkan seorang anak laki-laki seperti tokek, aku berkata kepadanya, "Apa ini? Jawabnya anak itu oleh Yuhana. Kemudian kami ajukan kepada Usman. Setelah Usman memeriksa keduanya, ternyata kedua-duanya mengaku, maka Usman berkata, "Sukakah kalian berdua untuk aku putuskan hukum antara kalian berdua dengan putusan hukum Rasulullah?. Sesungguhnya Rasulullah Saw memutuskan hukum bahwa anak itu karena seketiduran, maka Usman mendera wanita dan laki-laki itu. Kedua-duanya adalah sahaya.
41	24	99	Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia melainkan Allah akan menutupi pula aibnya di akhirat.
42	25	101	Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.
43	26	101	Tidaklah setiap anak itu dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci).
44	27	101	Tidak boleh memberi madlarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemadlaratan dengan keniadlaratan.

Lampiran II

BIOGRAFI

Ibn Taimiyah

Nama lengkapnya ialah Taqiyuddin Ahmad Ibnu al-Halim Ibnu Taimiyah (661 H/1262 M – 728 H/1328 M). Dilahirkan di Harran, dekat Damaskus pada Rabiulawal 661 H./22 Januari 1262 M dari keluarga ulama Syiria yang setia pada ajaran agama puritan dan amat terkait dengan mazhab Hanbali. Beliau adalah ulama besar yang terkenal dengan Syekh al-Islam, Mufti al-Ummah. Pada umur 6 tahun beliau mulai belajar ilmu-ilmu keislaman di Damaskus. Diantara guru-guru beliau dalam bidang hadis antara lain adalah Ibnu Abdud Daim, Syekh Syamsuddin al-Hambali, Syekh Jalaluddin al-Hanafii dll.

Pada usia 19 tahun beliau sudah mulai mengarang dan memberi fatwa. Ia terkenal pula sebagai seorang yang tidak senang dengan keadaan umat Islam yang terbelenggu dengan paham-paham kuno secara taklid buta dan selalu menyuarakan agar umat Islam memberantas fanatisme dan kejumudan serta mencanangkan semangat ijtihad dan membuka pintunya secara luas.

Banyak karya-karya beliau yang sampai ketangan kita dalam berbagai cabang pengetahuan. Sebagian dari karya-karya tersebut terhimpun dalam kitab Majmu' Fatawa Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah. Kitab ini dihimpun oleh seorang ulama Najed yang bernama Abdur Rahman Ibn Muhammad al-Hambali. Adapun kitab-kitab karangan Ibnu Taimiyah yang lain diantaranya adalah Kitab al-Iman, Kitab al-Istiqamah, Kitab Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim, Kitab Ar-Radd 'ala al-Mantiqiyin dll. Teori politiknya terdapat dalam karyanya yang berjudul, "*As-Siyasah asy-Sya'iyah*" dan "*Minhaj as-Sunnah*". Ia pernah ditahan di sebuah istana di Alexanderia, karena menentang penguasa. Beliau wafat pada tanggal 26 September 1328 M (usia 67 tahun).

Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal asy-Syaibani al-Mawarzi. Ia dilahirkan 20 Rabi'ul Awal tahun 164 H. Wafat di Bagdad pada hari Jum'at tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun 241 H. Ia adalah pelopor dalam sejarah Islam yang mengkombinasikan ilmu hadis dan fiqh. Beliau tenggelam dalam kesadaran Tuhan dan membela Islam. Beliau pernah dipenjarakan dalam waktu lama karena menolak untuk menyakini Al-Qur'an sebagai makhluk (*hudus*). Karya hadisnya yang terkenal adalah kitab *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*.

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah ibn Isma'il ibn Ibrahim al-Magirh ibn Bardizbah al-Jufi al-Bukhari. Ia dilahirkan pada tahun 195 H. meninggal dunia pada

tahun 256 H. Ia merupakan seorang ulama besar bidang hadis. Hal ini dibuktikan dengan karyanya yang monumental yaitu *Al-Jami' al-Sahih* yang dikenal dengan *Sahih al-Bukhari*.

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Ia dilahirkan pada tahun 204 H dan meninggal dunia pada tanggal 25 Rajab 261 H. Ia merupakan salah seorang ulama besar bidang hadis, bahkan kitab yang disusunnya, yaitu *Sahih Muslim* kedudukannya dibawah *Sahih Bukhari*.

T.M. Hasby Ash-Shiddieqy

T.M. Hasby Ash-Shiddieqy (selanjutnya dibaca Hasbi) dilahirkan di Lhoksumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904. Ia adalah keturunan ke-37 dari Abu Bakar as-Siddiq, khalifah pertama dalam deretan al-Khulafa' ar-Rasyidin. Ayahnya bernama Teungku Muhammad Husen ibn Muhammad Su'ud, sedangkan ibunya bernama Amrah binti Abdul Aziz. Ia wafat pada tahun 1975.

Semasa hidupnya Hasbi banyak menghasilkan karya-karya ilmiah, antara lain : *Tafsir an-Nur* (30 jilid), *Mutiara Hadis* (8 jilid), *Koleksi Hadis Hukum* (11 jilid, baru terbit 6 jilid), *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Tafsir*, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*, *Sejarah Perkembangan Hadis*, *Pengantar Hukum Islam*, *Pengantar Ilmu Fiqh*, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'ah Islam*, *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam*, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqh Islam*, *Beberapa Problematika Hukum Islam*, *Pidana Mati Dalam Syari'at Islam*, *Sebab-Sebab Perbedaan Fakana Para Ulama Dalam Menetapkan Hukum Islam*, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, *Fakta-Fakta Keagungan Syari'ah Islam*, *Falsafah Hukum Islam*, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, *Ruang Lingkup Ijtihad Ulama Dalam Membina Hukum Islam Dinamika Dan Elastisitas Hukum Islam*, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Tauhid*, dan masih banyak lagi karya intelektual lain.

Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta 21 November 1928. Lulus PTAIN (sekarang IAIN Sunan Kalijaga) tahun 1956, melanjutkan studi ke Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958. beliau memperoleh gelar MA pada Universitas Al-Azhar Kairo tahun 1965. kemudian mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat di UGM pada tahun 1971-1972. Lector pada UGM dalam Filsafat Islam merangkap Islamolog, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. dosen luar biasa pada UMY, UII dan IAIN Sunan Kalijaga, juga anggota tim pengkajian Hukum Islam dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep Keh RI. Kesibukan lain adalah sebagai Ketua PP Muhamadiyah.

tahun 256 H. Ia merupakan seorang ulama besar bidang hadis. Hal ini dibuktikan dengan karyanya yang monumental yaitu *Al-Jami' al-Sahih* yang dikenal dengan *Sahih al-Bukhari*.

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Ia dilahirkan pada tahun 204 H dan meninggal dunia pada tanggal 25 Rajab 261 H. Ia merupakan salah seorang ulama besar bidang hadis, bahkan kitab yang disusunnya, yaitu *Sahih Muslim* kedudukannya dibawah *Sahih Bukhari*.

T.M. Hasby Ash-Shiddieqy

T.M. Hasby Ash-Shiddieqy (selanjutnya dibaca Hasbi) dilahirkan di Lhoksumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904. Ia adalah keturunan ke-37 dari Abu Bakar as-Siddiq, khalifah pertama dalam deretan al-Khulafa ar-Rasyidin. Ayahnya bernama Teungku Muhammad Husen ibn Muhammad Su'ud, sedangkan ibunya bernama Anrah binti Abdul Aziz. Ia wafat pada tahun 1975.

Semasa hidupnya Hasbi banyak menghasilkan karya-karya ilmiah, antara lain : *Tafsir an-Nur* (30 jilid), *Mutiara Hadis* (8 jilid), *Koleksi Hadis Hukum* (11 jilid, baru terbit 6 jilid), *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Tafsir*, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*, *Sejarah Perkembangan Hadis*, *Pengantar Hukum Islam*, *Pengantar Ilmu Fiqh*, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'ah Islam*, *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam*, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqh Islam*, *Beberapa Problematika Hukum Islam*, *Pidana Mati Dalam Syari'at Islam*, *Sebab-Sebab Perbedaan Faham Para Ulama Dalam Menetapkan Hukum Islam*, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, *Fakta-Fakta Keagungan Syari'ah Islam*, *Falsafah Hukum Islam*, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, *Ruang Lingkup Ijtihad Ulama Dalam Membina Hukum Islam Dinamika Dan Elastisitas Hukum Islam*, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Tauhid*, dan masih banyak lagi karya intelektual lain.

Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta 21 November 1928. Lulus PTAIN (sekarang IAIN Sunan Kalijaga) tahun 1956, melanjutkan studi ke Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958. beliau memperoleh gelar MA pada Universitas Al-Azhar Kairo tahun 1965. kemudian mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat di UGM pada tahun 1971-1972. Lector pada UGM dalam Filsafat Islam merangkap Islamolog, Hukum islam dan Pendidikan Agama Islam. dosen luar biasa pada UMY, UII dan IAIN Sunan Kalijaga, juga anggota tim pengkajian Hukum Islam dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep Keh RI. Kesibukan lain adalah sebagai Ketua PP Muhamadiyah.

Ibn Qayyim

Nama lengkapnya adalah Syams al Din ibn abi Bakr Ibn Ayyub ibn Sa'ad ibn Haris al Dimasyq al Jauziyyah. Dalam menimba ilmu, beliau belajar kepada beberapa guru, diantaranya Ibn Taimiyah yang merupakan guru yang paling berpengaruh dalam kehidupannya selanjutnya. Beliau mengikuti jejak Ibn Taimiyah dalam memerangi penyimpangan ajaran-ajaran agama Islam. Ibn Qayyim meninggal dunia pada tahun 1350 M. hasil karya yang ditinggalkan diantaranya adalah I'lan al Muwaqqi'in, Thuruq al Hukumiyyah fi al Siyasa al Syariyyah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Mahbub
NIM : 99363412
Tempat, Tgl. Lahir : Riau 19 November 1974
Alamat Asal : Jl. Tega Lega No. 33 Dumai-Riau
Alamat di Yogyakarta : PP. Alawiyah Jl. Solo Km, 9 RT. 02/61 Kembang
Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta, 55282
Nama Ayah : H. Abdul Manan (alm)
Nama Ibu : Hj. Suyati
Pendidikan :
➤ SDN 009 Rupal, lulus tahun 1987.
➤ SMP Tri Utama, Rupal, lulus tahun 1990.
➤ SMAN 2 Bengkalis Kab. Bengkalis, lulus tahun 1993.
➤ Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur, lulus tahun 1998.
➤ Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 1999.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY Yogyakarta, Mei 2003
SUNAN KALIJAGA Penyusun
YOGYAKARTA